



KOMITE ETIK PENELITIAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA

**KETERANGAN LOLOS KAJI LAIK ETIK**  
**ETHICAL APPROVAL**

Nomor : 008/KEP/2023

Komite Etik Penelitian Rumah Sakit Universitas Airlangga dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol penelitian yang berjudul:

*The Research Ethics Committee of Rumah Sakit Universitas Airlangga with regards of the protection of human rights and welfare of research subjects, has carefully reviewed the research protocol entitled:*

**“Pengaruh Polimorfisme Gen Apolipoprotein E dan Gen *Methylenetetrahydrofolate Reductase* dalam Kejadian Infark Miokard Berulang”**  
**“*Correlation of Apolipoprotein E and Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene Polymorphism With Recurrent Infarct Myocard Incident*”**

Nomor Protokol : UA-02-21032  
*Protocol Number*

Peneliti Utama : Muhamad Robiul Fuadi, dr., Sp.PK(K)  
*Principle Investigator*

Anggota Peneliti : 1. Laurensia Goretti, dr.  
*Research Member* 2. Lambu Henderika Da Costa, dr.

Nama Institusi : Rumah Sakit Universitas Airlangga  
*Name of the Institution* Universitas Airlangga Hospital

Lokasi Penelitian : Rumah Sakit Universitas Airlangga  
*Site* Universitas Airlangga Hospital

Tanggal Persetujuan : 6 Februari 2023  
*Date of Approval* 6 February 2023 (valid for one year beginning from the date of approval)

Dokumen Disetujui : Protokol Penelitian tanggal 5 Maret 2021  
*Document Approved* Research Protocol, March 5, 2021

dan telah menyetujui protokol berikut dokumen terlampir.  
*And approves the above mentioned protocol including the attached document.*

Ditetapkan di : Surabaya  
*Specified in*

Ketua  
*Chair*  
  
Prof. Dr. Nancy Margarita Rehatta, dr., SpAn., KMN., KNA  
NIP. 19501003 197703 2 001

- ❖ Peneliti berkewajiban:
1. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian;
  2. Memberitahukan status penelitian apabila:
    - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji laik etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang;
    - b. Penelitian berhenti di tengah jalan;
    - c. Penyimpangan dari protokol penelitian yang diajukan.
  3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*);
  4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subjek sebelum protokol penelitian mendapat lolos kaji laik etik dan sebelum memperoleh *informed consent* dari subjek penelitian;
  5. Menyampaikan laporan akhir, bila penelitian sudah selesai;
  6. Mencantumkan nomor protokol pada setiap komunikasi dengan KEP RS UNAIR